

PENGARUH PENERAPAN E-SPT, ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Muhammad Zulmy Yuniandika Kurniawan

zulmyand@gmail.com

Kurnia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of implementation of e-SPT, modern tax administration system and tax sanction on taxpayers' compliance at Pratama Tax Office, Pabean Cantikan, Surabaya. The population was personal and institutional taxpayers which were listed on Pratama Tax Office, Pabean Cantikan, Surabaya. Moreover, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. So that, the sample was considered properly, Furthermore, according to its sampling, there were 94 samples. At this point, the data were primary. In other words, the researcher went directly to collect data from taxpayers who came to Pratama Tax Office, Pabean Cantikan, Surabaya. Furthermore, the instrument used questionnaires which were distributed to taxpayers. The research result concluded the implementation of e-SPT, modern tax administration system and tax sanction had positive effect on personal taxpayers' compliance at Pratama Tax Office, Pabean Cantikan, Surabaya.

Keywords: implementation of e-spt, modern tax administration, tax Sanction, taxpayers' compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan e-SPT, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pajak Pratama Pabean Cantikan Surabaya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pabean Cantikan. Dalam pengambilan sampel pada populasi yang ada, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu cara atau teknik penentuan sampel dengan beberapa pertimbangan khusus sehingga layak untuk dapat dijadikan sebagai sampel. Berdasarkan *purposive sampling* tersebut telah didapatkan sebanyak 80 sampel. Peneliti menggunakan data primer atau peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengambil data dari wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Pabean Cantikan Surabaya, dengan menggunakan kuesioner yang akan disebar kepada wajib pajak sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-SPT, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pusat Pelayanan Pratama Pabean Cantikan Surabaya.

Kata Kunci: penerapan e-SPT, administrasi perpajakan modern, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pajak didefinisikan sebagai iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang telah diatur oleh pemerintah tanpa mendapatkan balas jasa langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum (www.pajak.go.id). Pajak dianggap sebagai sumber penerimaan negara terbesar Negara Indonesia dari sektor internal. Tidak hanya itu, sumber penerimaan negara juga dapat berasal dari luar negeri yang disebut sebagai sumber penerimaan eksternal. Dibutuhkan dana yang jumlahnya cukup besar dalam melaksanakan program-program kerja pemerintah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, pemerintah berupaya untuk memaksimalkan penerimaan internal agar tidak bergantung pada sumber penerimaan eksternal dan dapat menekan hutang negara terhadap investor luar negeri. Penerimaan negara dapat berasal dari berbagai macam pajak salah satunya adalah pajak penghasilan

orang pribadi. Masyarakat yang mempunyai penghasilan dan telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif wajib mendaftarkan diri pada kantor Ditjen Pajak sebagai wajib pajak. Setiap imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, komisi, bonus, hadiah, uang pensiun, premi asuransi jiwa, premi asuransi kesehatan, dan lain-lain yang dibayar oleh pemberi kerja maupun imbalan dalam bentuk lainnya harus dilaporkan sebagai obyek pajak penghasilan.

Upaya atas pencapaian tujuan perpajakan itu sendiri tidak selalu berjalan sesuai harapan. Banyak faktor yang membuat wajib pajak malas dan tidak mau melaporkan kewajibannya kepada petugas pajak. Hampir bisa dipastikan apabila sumber penerimaan negara mengalami penurunan maka akan mengganggu proses pembangunan Negara. Hal ini dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Tidak sedikit wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Dalam pemungutan pajak merupakan pekerjaan yang tidak mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.

Kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan hanya ditujukan kepada masyarakat tertentu saja yang memenuhi syarat subjektif maupun objektif dalam peraturan perpajakan dan tidak ditujukan kepada masyarakat secara menyeluruh. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan meningkatkan kualitas sistem dan pelayanan guna untuk mendukung kegiatan perpajakan. Pengelolaan terhadap sistem perpajakan banyak yang telah dirubah seperti peraturan yang berlaku, sistem, sarana dan prasarana kerja, mau pun aparat yang bertugas mengelola pajak tersebut. Hal ini adalah bentuk modernisasi guna untuk memudahkan, meningkatkan, serta mengoptimalkan pelayanan pada wajib pajak, menurut Fitulatsih *et al.*, (2017). Salah satu bentuk peningkatan kualitas terhadap pelayanan yaitu dengan dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan Surat Pelaporan elektronik (*e-SPT*) yang mana penerapan *e-SPT* didasarkan pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 06/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan yang mulai diterapkan sejak tanggal 01 Juli 2009. Dan juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pada pasal 1 nomor 11 yang berbunyi, Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban bagi para wajib pajak.

Penyampaian SPT secara elektronik bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, serta wajib pajak pun tidak perlu datang secara langsung ke KPP hanya untuk melaporkan pajak terhutangnya. Bagi aparat pajak *e-SPT* juga dapat memudahkan dalam pengelolaan *database* karena penyimpanan dokumen wajib pajak sudah dilakukan dalam bentuk digital. Sedangkan, dalam pelaporan pajak terutang dengan menggunakan SPT manual dirasa masih mempunyai kelemahan karena wajib pajak harus melampirkan beberapa dokumen dalam bentuk *hardcopy* (berbentuk kertas) dengan jumlah yang cukup banyak kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana tempat wajib pajak terdaftar.

Salah satu bentuk pelayanan *e-SPT* yang disampaikan dalam media komputer berbentuk formulir elektronik yang dalam penyampaian dilakukan secara terintegrasi dan *real time* oleh Ditjen Pajak. Dalam melakukan efisiensi kewajiban pajak dengan sistem *e-SPT* tidaklah mudah, akan terdapat beberapa kesulitan untuk memasukkan data dokumen karena belum sepenuhnya paham akan mekanisme penyampaian dan pengoperasian SPT pajak. Kepatuhan dan kesadaran akan pajak juga sangat diperlukan dalam mendukung penerapan *e-SPT* untuk melunasi pajak terutang dengan benar dan baik. Banyaknya jumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan dan terlambat dalam melaporkan SPT menandakan bahwa wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam menghitung dan membayar pajak terutangnya.

Dengan adanya penerapan *e-SPT* akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dapat dilihat dari kemudahan kegunaan sistem dan kondisi fasilitas yang memadai.

Pembayaran pajak pada suatu negara bisa terbilang sukses apabila terdapat tingkat kepatuhan wajib pajak nasional yang tinggi, ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama yaitu apakah wajib pajak telah menjalankan, mengisi, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) nya atau belum dengan benar dan tepat waktu. Semakin tingginya dalam kebenaran dalam menghitung dan ketetapan dalam menyampaikan SPT tahunan akan menambah tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Apabila kepatuhan wajib pajak yang tinggi, maka tingkat penerimaan pajak negara akan terus meningkat. Untuk itu perlu dikaji lebih dalam lagi hal-hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu salah satunya adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern.

Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti perkembangan kemajuan teknologi diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management* dan *workflow system* dengan beberapa pelayanan berbasis *electronic system* seperti; *e-registration*, *e-filling*, *e-spt*, dan *e-billing* dengan ini diharapkan dalam meningkatnya sistem administrasi yang lebih modern dalam perangkat lunak akan berarti ada suatu perbaikan dalam hal struktur organisasi dengan ditunjang penerapan kode etik pegawai direktoral jenderal pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas serta penyempurnaan dan penyerdahanaan sistem operasi agar lebih efektif dan efisien. Demi terwujudnya pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Modernisasi yang diharapkan bisa sejalan dengan tingkat peningkatan kepatuhan dapat diketahui dengan melihat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melaporkan dan menyetorkan pajak, dan kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan membayar tunggakan pajak (Sarunan, 2015).

Chandra *et al.*, (2013) menyatakan bahwa salah satu sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberlakukan modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan, ini menjadi penting karena dengan patuhnya wajib pajak akan berdampak dalam meningkatnya penerimaan negara. Perubahan pada sistem administrasi perpajakan akan berubahnya pola pikir dan perilaku aparatur pajak dan memperbaiki tata nilai organisasi untuk menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjadi instansi pemerintah yang profesional dengan mendapat citra baik dalam lingkungan masyarakat. Adanya sistem administrasi perpajakan yang lebih modern ini diharapkan para wajib pajak mengetahui akan fungsi dari pembayaran pajak.

Menurut Tjahyono (2005) bahwa sanksi pajak adalah tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak, yang melakukan pelanggaran secara sengaja karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Maka dari itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi dan hukuman dari apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan. Menurut Mardiasmo (2016) dalam undang-undang perpajakan dikenal ada dua sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Ilyas dan Burton (2010) menyatakan masyarakat selama ini berpendapat bahwa akan dikenakan sanksi bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat wajib pajak atau masyarakat terkena sanksi pajak baik berupa sanksi administrasi (bunga, denda, kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional terdapat dua sanksi

yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif berupa imbalan dan sanksi negatif berupa suatu pidana. Menurut Sholecha (2017) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak mengetahui dengan sadar terhadap sanksi pajak yang akan diterima bila tidak melakukan kewajiban perpajakan, maka menjadi kecendrungan wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan e-SPT, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pabean Cantikan). Dan dapat diuraikan pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 2) Apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan 3) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk menguji pengaruh Penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 2) Untuk menguji pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan 3) Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

TINJAUAN TEORITIS

Penerapan E-SPT

Mardiasmo (2009) berpendapat bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu surat yang diperuntukkan wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT) adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi e-SPT adalah sistem aplikasi digunakan wajib pajak untuk penyampaian SPT melalui media komputer dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik (Pandiangan, 2008). Adapun tujuan dari pemerintah menyediakan aplikasi e-SPT ini yaitu untuk dapat meningkatkan kinerja DJP dalam hal pemrosesan data terkait pajak, dan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan data yang cepat dan juga akurat, meminimalkan jumlah sumber daya manusia dalam melakukan perekaman data dan perhitungan, serta pengoperasian data yang secara baik dan sistematis terkait pajak (Gustiyan, 2014:12). Dalam hal ini akan membantu memudahkan wajib pajak dalam melakukan pengisian dan pelaporan SPT serta kepercayaan dan juga dukungan dari wajib pajak terhadap niat baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemanfaatan hasil pajak yang diperoleh secara transparan, jujur dan juga adil.

E-SPT adalah sistem aplikasi yang digunakan wajib pajak untuk penyampaian SPT melalui media komputer dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik (Pandiangan, 2008). Pemerintah menyediakan aplikasi e-SPT guna untuk membantu memudahkan wajib pajak dalam melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara akurat, mudah dan cepat dengan sistem administrasi perpajakan yang modern yang telah tersedia. Adapun kelebihan dalam penggunaan e-SPT menurut Lingga (2013) sebagai berikut: a) Penyampaian SPT oleh wajib pajak dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampirannya tidak berupa *hardcopy* melainkan dalam bentuk CD/*flashdisk*, b) Sistem aplikasi e-SPT dapat mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, c) Dapat memberikan kemudahan dalam perhitungan dan pembuatan laporan pajak, d) Data yang akan disampaikan oleh wajib pajak selalu lengkap, hal ini dikarenakan penomoran formulir dengan sistem komputer, dan e) Menghindari terjadinya pemborosan kertas yang akan digunakan serta dapat mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup

banyak. Pelaporan *e-SPT* oleh wajib pajak harus diisi benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar akan mengakibatkan wajib pajak dengan pajak yang terutang kurang bayar dan akan dikenakan sanksi perpajakan

Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Pandiangan (2014) menyatakan bahwa Pengertian sistem administrasi perpajakan modern yaitu bentuk dari pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap individu yang ada dalam organisasi demi terlaksananya hak dan kewajiban pada bidang perpajakan, dengan melaksanakan serta menyediakan sistem administrasi perpajakan yang baik, akurat, dan benar akan terciptanya kegunaan bagi organisasi: a) Menjalankan kewajiban perpajakan dengan mudah, baik, dan benar serta ketepatan waktu yang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, b) Mudah mengajukan dan memperoleh hak perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak, c) Efektif dan efisien dalam mengelola dana dari pajak, d) Terhindar dari pengenaan sanksi pajak, baik sanksi administrasi ataupun sanksi hukum, dan e) Mengajukan permohonan kepada DJP untuk menjadi wajib pajak yang patuk terhadap pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi merupakan sebuah tindakan berupa hukuman yang akan diberikan kepada seseorang apabila sengaja atau tidak sengaja melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi perpajakan ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Muliari dan Setiawan (2011:4) berpendapat sanksi diperlukan agar peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan (norma perpajakan), akan dituruti, ditaati, dipatuhi, bisa dibidang sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Muliari dan Setiawan (2011:4) juga berpendapat bahwa terdapat beberapa indikator untuk mengukur sanksi perpajakan, antara lain: 1) Sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar aturan pajak yang cukup berat. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelanggar aturan pajak yang sangat ringan, 2) Sanksi yang cukup berat sebagai sarana mendidik wajib pajak, 3) Sanksi harus diterapkan dan dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan tanpa toleransi, dan 4) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dapat dinegosiasikan.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan Sanksi dalam perpajakan dibagi atas dua, yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang sering ditemukan pada undang-undang. Muqodim (1999), menyatakan bahwa sanksi administrasi dibedakan atas tiga macam, yaitu: sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi berupa kenaikan. Menurut Mardiasmo (2016), sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan yang merupakan alat terakhir yang digunakan pemerintah (fiskus) agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana jadi sanksi yang paling ditakuti oleh setiap orang, hal ini dikarenakan wajib pajak harus membayar denda yang menjadi berlipat ganda. Menurut Ilyas dan Burton (2010) terdapat empat hal yang harus dituntut dan dipenuhi oleh wajib pajak. Bila dihubungkan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, yaitu: 1) Kepatuhan (*Compliance*), wajib pajak dalam membayar pajak dilaksanakan dengan penuh kesadaran, 2) Tanggung jawab (*Responsibility*), wajib pajak ketika menyerahkan SPT harus tepat waktu sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, 3) Kejujuran (*Honesty*), wajib pajak harus mengisi SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan 4) Sanksi (*Law Enforcement*), sanksi yang berat akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh kepada peraturan yang ada.

Berdasarkan empat tuntutan diatas, Ilyas dan Borton (2010), berpendapat bahwa yang paling berpengaruh adalah penerapan sanksi (*Law Enforcement*), hal ini dikarenakan dalam

penerapannya tanpa tebang pilih dan dilaksanakan secara konsekuen. Menurut Jatmiko (2006), wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak dan akan lebih banyak dirugikan. Beratnya sanksi akan semakin merugikan wajib pajak tersebut. Hal ini membuat wajib pajak akan dengan sendirinya untuk membayar pajak. Sanksi pajak yang berat menjadi alat pencegahan terhadap perilaku menyimpang yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Maka dari itu, sanksi perpajakan merupakan indikator yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak


Menurut Zaini (2010), menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah kesadaran akan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dalam situasi dimana wajib pajak telah paham dan berusaha guna untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan yang berlaku, mengisi formulir pajak secara lengkap dan sesuai, juga menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya yang dilakukan secara sukarela. Kepatuhan yaitu artinya adalah tunduk dan taat pada sebuah aturan yang berlaku yang telah ditetapkan dan melaksanakan peraturan tersebut meski terkesan memaksa. Menurut Rahayu (2010) mendeskripsikan kepatuhan wajib pajak yaitu patuhnya wajib pajak dalam mengerjakan hak dan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat dua macam jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material, kepatuhan formal seperti keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban secara formal dan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Misalnya adalah batas waktu ketentuan penyampaian SPT, wajib pajak yang telah menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan sebelum batas waktu yang ditetapkan maka dapat dikatakan wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal tetapi belum tentu memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara nyata memenuhi segala ketentuan material perpajakan, yang sesuai dengan isi dalam undang-undang perpajakan, yang dimaksud kepatuhan material adalah wajib pajak yang jujur yang telah mengisi lengkap surat pemberitahuan yang sesuai ketentuan yang ada dan menyampaikannya dengan ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan.

Rustiyaningsih (2011) menyatakan terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu antara lain: 1) Pemahaman terhadap sistem *self assesment* bertujuan untuk memberikan kepercayaan secara penuh bagi para wajib pajak untuk dapat memperhitungkan, membayarkan, serta melaporkan sendiri berapa yang harus dibayarkan tanpa ada campur tangan aparat pajak (fiskus), 2) Tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan mengakibatkan ketidakseimbangan terhadap tingkat pemahaman masyarakat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain setiap individu yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang perpajakan, tingkat pendidikan yang dicapai menjadi sangat penting karena apabila masyarakat hanya memiliki tingkat pendidikan yang minim akan berdampak dalam banyaknya wajib pajak orang pribadi yang tidak mau membayar pajak atau melakukan pembukuan ganda untuk pajak itu sendiri.

Rerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut gambar rerangka konseptualnya:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan teoritis yang diajukan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerapan e-SPT pada sistem perpajakan yang menganut *self assesment system* menuntut wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. E-SPT sendiri merupakan sistem aplikasi secara digital yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan ditujukan pada wajib pajak guna memberikan kemudahan dalam melakukan pelaporan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Pelaporan yang dilakukan menggunakan sistem e-SPT dinilai akan lebih efisien dibandingkan menggunakan SPT manual, maka dengan adanya sistem modern yang telah dibuat oleh Dirjen Pajak untuk wajib pajak juga akan dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan e-SPT dinilai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena penerapan ini wajib pajak dapat memenuhi data-data yang diperlukan secara cepat dan akurat dari petugas pajak dengan menggunakan komputer yang membuat wajib pajak lebih memilih menggunakan e-SPT daripada SPT manual. Adanya pelaporan e-SPT dengan menggunakan sistem komputer akan dapat meminimalkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan perhitungan dan perekaman data, karena dengan sistem komputer yang dapat dilakukan dengan cepat ketika melaksanakan perintah perhitungan. Aplikasi e-SPT juga dapat digunakan oleh wajib pajak untuk merekam, memelihara, dan *meregenerate* data digital SPT serta dapat untuk mencetak SPT beserta lampirannya. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sabil dan Lestuningsih (2018) menunjukkan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa dengan adanya penerapan e-SPT dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₁: e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Model TPB yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh wajib pajak orang pribadi sangat dipengaruhi oleh tingkah laku, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan sehingga memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan yang pada akhirnya sistem administrasi perpajakan modern dapat menjadi faktor yang mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berdasarkan pada pelayanan dan pengawasan memerlukan perubahan pada struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan

tersebut dilakukan terletak pada kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun jajaran kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Hasil penelitian Tologana dan Kalalo (2013) menunjukkan hasil sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₂: sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi merupakan sebuah hukuman yang diberikan kepada orang yang secara sengaja atau secara tidak sengaja melanggar peraturan. Sanksi perpajakan juga diberikan bagi setiap wajib pajak yang secara sengaja melanggar peraturan. Dengan dibuatnya sanksi pajak ini diharapkan dapat mengurangi tindak pelanggaran pajak, hal ini bermaksud untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Sanksi pajak adalah jaminan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohdali dan Pope (2014) mengemukakan bahwa ancaman hukuman atau sanksi pidana tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendapat yang disampaikan oleh Mohdali dan Pope (2014) berbanding terbalik dengan pendapat yang disampaikan oleh Hantoyo *et al.*, (2016), Mutia (2014), Supardi (2013) mereka membuktikan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₃: sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan metode kausal komperatif (*Causal Comparative Research*), yaitu penelitian yang meneliti adanya suatu masalah berdasarkan hubungan sebab akibat yang ditimbulkan antar variabel menurut (Sugiyono, 2014). Penelitian dalam tulisan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar adanya keterkaitan pengaruh variabel independen (penerapan *e-SPT*, modernisasi sistem perpajakan dan sanksi pajak dengan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

Populasi

Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut (Sugiyono, 2014). Maka populasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pabean Cantikan, Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Sugiyono (2014), menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan teknik *Accidental Sampling*. Sugiyono (2014) *sampling insidental* ialah teknik dalam pengambilan sampel secara kebetulan, berarti dengan siapa saja bila secara tidak sengaja (kebetulan) bertemu dengan peneliti dan dirasa cocok dapat digunakan sebagai sampel dijadikan sebagai sumber data. Sugiyono (2014:129-130), dalam penyataannya bahwa: 1) Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500, dan 2) Bila dalam penelitian ingin dilakukan analisis dengan multivariate

(korelasi atau regresi berganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yang digunakan, yaitu 3 (tiga) independen dan 1 (satu) variabel dependen. Maka jumlah sampel yang dapat diambil minimal $4 \times 10 = 40$.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer, menurut Sugiyono (2016) data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan memberikan data kepada pengumpul data. Untuk memperoleh data tersebut perlu dilakukan penelitian langsung ke lapangan guna mengambil data dari wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Pabean Cantikan dengan menggunakan kuesioner, dimana daftar pertanyaan yang ada sudah terstruktur dalam media angket dan kemudian diajukan kepada responden untuk diminta agar menjawab sesuai dengan keadaan wajib pajak tersebut. Menurut Sugiyono (2014), menyatakan bahwa skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial tertentu. Responden akan menjawab sejumlah pernyataan yang telah disajikan dalam kuisisioner, dan jawaban yang diberikan dapat sesuai dengan pendapat mereka. Skor total perolehan yang didapat dari kuisisioner responden akan dijadikan sebagai sumber data oleh peneliti dan kemudian akan diteliti lebih lanjut.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel

Dalam penelitian ini, terdapat variabel yang dikelompokkan menjadi: 1) Variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak, 2) Variabel bebas yaitu penerapan *e-SPT*, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi pajak.

Definisi Operasional Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah kesadaran akan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam situasi wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan yang berlaku, mengisi formulir pajak secara lengkap dan sesuai, menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat waktu. Wajib pajak yang sadar akan pajak, diharapkan untuk lebih peduli dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Variabel kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator - indikator sebagai berikut: a) Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP, b) Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, c) Saya selalu menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir, d) Saya selalu menghitung dan membayar kewajiban pajak penghasilan saya dengan tepat waktu, dan e) Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.

Penerapan *e-SPT*

Penerapan *e-SPT* yang dapat dilakukan melalui media komputer dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik. Dengan adanya penerapan *e-SPT* diharapkan akan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan *e-SPT* secara cepat dan optimal. Variabel penerapan *E-SPT* dapat diukur dengan menggunakan indikator - indikator sebagai berikut: a) Saya telah memperoleh sosialisasi mengenai penggunaan *e-SPT*, b) Saya dapat dengan mudah mempelajari atau memahami sistem administrasi *e-SPT*, c) *E-SPT* dapat meminimalkan kesalahan dalam pengisian SPT yang disampaikan oleh anda selaku wajib pajak, d) Saya berminat menggunakan aplikasi *e-SPT* untuk melakukan pelaporan pajak, dan e) Dengan *e-SPT* pekerjaan anda lebih mudah dalam hal melaporkan pajak.

Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem Modern (SM) yaitu adanya perubahan sistem administrasi dalam perpajakan yang membawa dampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Variabel sistem administrasi perpajakan modern dapat diukur dengan menggunakan indikator - indikator sebagai berikut: a) Dengan adanya sistem administrasi modern, manajemen pemeriksaan menjadi lebih efisien dan efektif karena berada dalam satu unit, b) Fasilitas Pelayanan yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) cukup memadai serta banyak memberikan kemudahan pelayanan, c) Sistem administrasi saat ini di pantau dengan teknologi yang modern, d) Dengan sistem on-line memudahkan mendapatkan NPWP, dan e) Sistem pembayaran pajak yang mudah mendorong dalam membayar pajak dengan tepat waktu.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan (norma perpajakan), akan dituruti, ditaati, dipatuhi, batasi sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak dan akan merasa dirugikan jika menunda pembayaran. Beratnya sanksi akan semakin merugikan wajib pajak tersebut. Maka dari itu, sanksi perpajakan merupakan indikator yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Variabel sanksi pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator - indikator sebagai berikut: a) Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar, b) Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, c) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang berlaku, dan d) Penegakan sanksi pajak atas pelanggaran tidak dapat dinegosiasikan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambaran karakteristik dari responden berdasarkan kriteria jenis kelamin dari 80 responden wajib pajak pribadi yang berada di KPP Pratama Pabean Cantikan Surabaya dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen	Kumulatif Persen
Laki-laki	47	58,75%	58,75%
Perempuan	33	41,25%	100,0%
Total	80	100,0%	

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa dari 80 responden yang diteliti sebanyak 47 responden dengan persentase sebesar 58,75% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 33 responden dengan persentase sebesar 41,25% berjenis perempuan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berikut gambaran karakteristik dari 80 responden berdasarkan usia wajib pajak pribadi yang berada pada KPP Pratama Pabean Cantikan Surabaya. Dapat di distribusikan frekuensi usia yang dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persen	Kumulatif Presen
< 25 Tahun	7	8.7%	8.7%
25-35 Tahun	25	31.3%	40.0%
36-45 Tahun	29	36.3%	76.3%
46-55 Tahun	19	23.7%	100.0%
Total	80	100.0%	

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa sebagian besar 80 responden wajib pajak pribadi yang berada pada KPP Pratama Pabean Cantikan Surabaya yang berusia < 25 tahun sebanyak 7 orang dengan persentase 8,7%, berusia 25-35 tahun sebanyak 25 orang dengan persentase 31,3%, sedangkan berusia 36-45 tahun sebanyak 29 orang dengan persentase 36,3% dan responden wajib pajak dengan usia 46-55 tahun sebanyak 19 orang dengan persentase 23,7%.

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut gambaran karakteristik dari 80 responden berdasarkan tingkat pendidikan wajib pajak pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Pabean Cantikan Surabaya. Dapat di distribusikan frekuensi tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan	Frekuensi	Persen	Kumulatif Persen
SMA/SMK/Sederajat	10	12.5%	12.5%
D3	12	15.0%	27.5%
S1	21	26.3%	53.8%
S2	19	23.7%	77.5%
Lainnya	18	22.5%	100.0%
Total	80	100,0%	

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3, dapat ditunjukkan bahwa sebagian besar 80 responden wajib pajak pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Pabean Cantikan Surabaya. Responden dengan pendidikan SMA/SMK/Sederajat ada 10 orang sebesar 12,5%, dengan tingkat pendidikan D3 ada 12 orang atau 15,0%, responden dengan pendidikan S1 ada 21 orang atau 26,3%, responden dengan tingkat pendidikan S2 ada 19 orang atau 23,7% dan dengan tingkat pendidikan yang lain terdapat 18 orang dengan persentase 18,1%. Dalam hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak yang berada di KPP Pratama Pabean Cantikan Surabaya memiliki tingkat pendidikan terakhir yang baik.

Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data atau memberikan deskriptif dari sebuah data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean dan standart deviasi dari variabel dalam penelitian yaitu, penerapan *e-SPT*, sistem administrasi perpajakan modern, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, terdapat kuisioner yang berisi pernyataan dalam bentuk skala *likert* untuk masing-masing variabel baik independen maupun dependen yang dibuat dalam penelitian ini. Terdapat 20 pernyataan yang terbagi atas 5 pernyataan mengenai penerapan *e-SPT*, 5 mengenai Sistem Perpajakan Modern, 5 mengenai Sanksi Perpajakan dan 5 mengenai kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dari jawaban dari responden di KPP Pratama Pabean Cantikan Surabaya.

Tabel 4
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PSPT	80	16,00	25,00	20,10	1.797
SM	80	16,00	25,00	19,98	1.929
SP	80	18,00	25,00	20,95	1.728
KWP	80	17,00	25,00	20,60	1.711
Valid N (listwise)	80				

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan pada Tabel 4, menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan 80 data penelitian yang diperoleh dari responden pada KPP Pratama Pabean Cantikan Surabaya. Hasil dari pengujian statistik Tabel 4, menyatakan bahwa variabel penerapan *e-SPT* memiliki nilai terendah 16 nilai tertinggi 25, dan mean yang diperoleh sebesar 20,10 dengan standar deviasi 1.797. Nilai mean dapat di indikasikan bahwa jawaban yang diperoleh dari responden pada variabel penerapan *e-SPT* relatif baik. Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern menunjukkan nilai terendah 16 dan nilai tertinggi 25 mean 19,98 dengan standar deviasi 1.929. Nilai mean dapat di indikasikan bahwa jawaban yang diperoleh dari responden pada variabel sistem administrasi perpajakan modern relatif baik. Nilai pada variabel Sanksi Perpajakan pada tabel diatas dapat dinyatakan memiliki nilai terendah 18 nilai tertinggi 25 mean 20,95 dan standar deviasi 1,728. Nilai mean dapat di indikasikan bahwa jawaban dari responden pada variabel sanksi perpajakan relatif baik. Pada variabel kepatuhan wajib pajak nilai terendah yang diperoleh 17 nilai tertinggi 25 dan mean 20,60 dengan standar deviasi 1.711. Nilai mean pada variabel kepatuhan wajib pajak dapat di indikasikan bahwa jawaban dari responden relatif baik. Sehingga dapat disimpulkan nilai rata-rata dari penerapan *e-SPT*, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Kualitas Data

Penelitian yang menggunakan kuesioner untuk mengukur variabel harus dilakukan uji kualitas data terlebih dahulu guna memperoleh keabsahan data yang digunakan dalam penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan juga terbebas dari adanya bias secara statistik. Pengujian dalam kualitas data ini dilakukan guna untuk mengetahui data yang digunakan pada penelitian ini telah valid dan reliabel. Adapun pengujian kualitas data yang dapat dilakukan yaitu dengan uji validitas dan uji reabilitas.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau sah tidaknya pernyataan dalam kuesioner yang akan diajukan. Pernyataan dalam kuesioner dapat dikatakan valid apabila nilai signifikansi $> 0,05$ ($\alpha=5\%$) atau nilai r hitung $> r$ tabel. Hasil pengujian validitas dari masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Validitas
Penerapan *e-SPT*

Variabel	Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel} ($\alpha = 5\%$)	Keterangan
Penerapan <i>e-SPT</i>	PSPT1	0,603	0,2199	Valid
	PSPT2	0,655	0,2199	Valid
	PSPT3	0,741	0,2199	Valid
	PSPT4	0,697	0,2199	Valid
	PSPT5	0,665	0,2199	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Pada Tabel 5 hasil uji validitas variabel penerapan *e*-SPT menunjukkan bahwa 5 item pernyataan dinyatakan valid karena nilai rhitung diperoleh lebih besar dari rtabel (rtabel didapatkan dari rumus yang ada yaitu $df = n-2$, $\alpha=5\%$) jadi dari $80 - 2 = 78$ maka nilai rtabel $df = 80$; $\alpha = 5\% = 78$ adalah 0,2199. Hal tersebut menunjukkan bahwa 5 item dari pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel penerapan *e*-SPT dapat dikatakan valid.

Tabel 6
Hasil Uji Validitas
Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Variabel	Item Pernyataan	r_{hitung}	$r_{tabel} (\alpha = 5\%)$	Keterangan
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	SM1	0,684	0,2199	Valid
	SM2	0,727	0,2199	Valid
	SM3	0,692	0,2199	Valid
	SM4	0,800	0,2199	Valid
	SM5	0,706	0,2199	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Pada Tabel 6 hasil pengujian validitas variabel sistem administrasi perpajakan modern menunjukkan bahwa 5 item pernyataan dinyatakan valid karena nilai rhitung yang diperoleh lebih besar dari rtabel (rtabel didapatkan dari rumus yang ada yaitu $df = n-2$, $\alpha=5\%$) jadi dari $80 - 2 = 78$ maka nilai rtabel $df = 80$; $\alpha = 5\% = 78$ adalah 0,2199. Maka, hal tersebut menunjukkan bahwa 5 item dari pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern dapat dikatakan valid.

Tabel 7
Hasil Uji Validitas
Sanksi Perpajakan

Variabel	Item Pernyataan	r_{hitung}	$r_{tabel} (\alpha = 5\%)$	Keterangan
Sanksi Perpajakan	SP1	0,599	0,2199	Valid
	SP2	0,773	0,2199	Valid
	SP3	0,716	0,2199	Valid
	SP4	0,727	0,2199	Valid
	SP5	0,719	0,2199	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Pada Tabel 7 hasil pengujian validitas variabel Sanksi Perpajakan menunjukkan bahwa 6 item pernyataan dinyatakan valid karena nilai rhitung yang diperoleh lebih besar dari rtabel (rtabel didapatkan dari rumus yang ada yaitu $df = n-2$, $\alpha=5\%$) jadi dari $80 - 2 = 78$ maka nilai rtabel $df = 80$; $\alpha = 5\% = 78$ adalah 0,2199. Maka, hal tersebut menunjukkan bahwa 5 item dari pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel Sanksi Perpajakan dapat dikatakan valid.

Tabel 8
Hasil Uji Validitas
Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Item Pernyataan	r_{hitung}	$r_{tabel} (\alpha = 5\%)$	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0,679	0,2199	Valid
	KWP2	0,678	0,2199	Valid
	KWP3	0,772	0,2199	Valid
	KWP4	0,650	0,2199	Valid
	KWP5	0,677	0,2199	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Tabel 8 menunjukkan hasil pengujian validitas variabel kepatuhan wajib pajak bahwa 5 item pernyataan dinyatakan valid karena nilai rhitung yang diperoleh lebih besar dari rtabel (rtabel didapatkan dari rumus yang ada yaitu $df = n-2$, $\alpha=5\%$) jadi dari $80 - 2 = 78$ maka nilai

rtabel $df = 80$; $\alpha = 5\% = 78$ adalah 0,2199. Maka, hal tersebut menunjukkan bahwa 5 item pernyataan yang tersedia digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur dapat diandalkan karena menghasilkan jawaban yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas diukur menggunakan SPSS dengan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 maka item-item dalam pernyataan yang membentuk variabel penelitian dapat dikatakan reliabel. Adapun hasil uji reabilitas yang memberikam hasil dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Koefisien Alpha (α)	Keterangan
Penerapan e-SPT	0,696	0,60	Reliabel
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,756	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,744	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,724	0,60	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Hasil pada Tabel 9 menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* pada masing-masing variabel, karena nilai *Cronbach Alpha* pada masing-masing variabel > 0,60, maka hal tersebut dapat dikatakan reliabel atau handal.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Data yang diperoleh sebanyak 94 orang dari jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Berikut adalah hasil analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan *software SPSS 26*:

Tabel 10
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,032	1,738		1,169	,246
	PSPT	,270	,081	,284	3,351	,001
	SM	,413	,075	,466	5,481	,000
	SP	,233	,077	,236	3,035	,003

a. Dependent Variable: KWP

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil Tabel 10 yang menunjukkan persamaan regresi berganda yang didapat sebagai berikut:

$$KWP = 2,032 + 0,270PSPT + 0,413SM + 0,233 + \varepsilon$$

Konstanta (α)

Pada persamaan regresi linear berganda yang ditunjukkan pada Tabel 10, diperoleh nilai konstanta (α) sebesar 2,032 dengan nilai positif. Maka nilai tersebut memiliki arti apabila PSPT, SM, dan SP bersifat konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 2,032.

Koefisien Regresi Penerapan *e-SPT* (PSPT)

Koefisien regresi untuk penerapan *e-SPT* (PSPT) bernilai positif sebesar 0,270 yang menunjukkan bahwa adanya hubungan searah (positif) antara penerapan *e-SPT* dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerapan *e-SPT*, maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,270.

Koefisien Regresi Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SM)

Koefisien regresi untuk sistem administrasi perpajakan modern (SM) bernilai positif sebesar 0,413 yang berarti adanya hubungan searah (positif) antara sistem administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,270.


Koefisien Regresi Sanksi Pajak (SP)

Koefisien untuk regresi sanksi perpajakan sebesar 0,233 yang berarti menunjukkan adanya hubungan yang searah (Positif) antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,233

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dengan variabel independen keduanya memiliki data yang berdistribusi secara normal atau tidak normal (Ghozali, 2016:154). Model indikator regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal. Untuk dapat mengetahui data tersebut berdistribusi normal dapat dilakukan pengujian menggunakan uji dengan pendekatan grafik yaitu dengan grafik *Normal P-P of regression standar*, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal (Suliyanto, 2011:69). Dalam pengujian ini dapat diisyaratkan bahwa distribusi data normal apabila data penelitian menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal. Berikut adalah gambar hasil grafik normalitas:



Gambar 2
Uji Normalitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji normal dengan grafik *Normal P-P of regression standar* menggunakan *software* SPSS 26 telah diperoleh hasil yang ditampilkan pada Gambar 2 hasil uji normalitas di atas. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa data penelitian yang

dikumpulkan oleh peneliti telah mengikuti arah garis diagonal dan menyebar di sekitar garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Akan tetapi, uji normalitas tidak hanya data dilihat dari *Normal P-P of regression standar* saja, juga dapat dilihat dari perhitungan statistik menggunakan uji statistik non-parametik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Apabila hasil dari *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) menunjukkan nilai yang signifikan diatas 0,05 maka data residual mendistribusi secara normal. Sedangkan, apabila hasil dari *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) menunjukkan nilai yang signifikan dibawah 0,05 maka data residual tidak terdistribusi secara normal. Berikut Tabel 12 dibawah ini merupakan hasil dari uji normalitas pada perhitungan statistik:

Tabel 11
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,04467297
Most Extreme Differences	Absolute	,076
	Positive	,067
	Negative	-,076
Kolmogrov-Smirnov Z		,076
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

a. Test distribution is Normal.

a. Calculated from data.

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 11 diatas hasil uji normalitas data dengan *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) menggunakan *software* SPSS 26, maka diperoleh hasil bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal dan memenuhi asumsi normalitas dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu sebesar 0,2 dimana nilai signifikansi lebih besar dari nilai alpha 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel penerapan *e-SPT*, pemahaman perpajakan, dan pelayanan fiskus dalam model regresi dengan melihat nilai *Tolerance* (TOL) serta *Variance Inflation Factor* (VIF). Untuk dapat mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada model regresi, peneliti mengacu pada pengungkapan menurut Ghozali (2016:104) dapat dilihat apabila nilai $VIF \leq 10$ dan nilai $TOL \geq 0,10$ maka pada model regresi tidak terjadi adanya multikolineritas. Berikut hasil dari uji multikolinearitas menggunakan *software* SPSS 26:

Tabel 12
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
PSPT	,685	1,459	Tidak Terjadi Multikolinearitas
SM	,679	1,473	Tidak Terjadi Multikolinearitas
SP	,813	1,230	Tidak Terjadi Multikolinearitas

a. Dependent Variable: KWP


Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil output dari Tabel 12 uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* (TOL) dari semua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas atau

tidak terjadi korelasi antar variabel penerapan e-SPT, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan telah memenuhi asumsi uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi terjadi adanya perbedaan varian residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang dapat dikatakan baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas, dalam penelitian ini menggunakan grafik *scatter plot* antara SRESID dengan ZPRED yang dimana sumbu Y yang telah diprediksikan dan pada sumbu X residual yang di *studentized*. Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada hasil uji heteroskedastisitas yang diolah menggunakan *software* SPSS 26 sebagai berikut:



Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan *output scatter plot* terlihat bahwa titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 dibawah sumbu Y serta tidak ada yang membentuk pola tertentu. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat heteroskesdasitas. Model regresi juga telah memenuhi asumsi uji asumsi dan layak untuk digunakan penerapan e-SPT, sistem administrasi modern perpajakan, dan sanksi perpajakan.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Penilaian layak atau tidaknya model regresi dapat dilihat dengan membandingkan besarnya nilai koefisien determinasi, dimana nilai nilai koefisien determinasi berada diantara 0-1. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi data yang telah diolah menggunakan *software* SPSS 26, dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 13
Hasil Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,792 ^a	,627	,612	1,065

a. Predictors: (Constant), PSPT,SM,SP

b. Dependent Variable: KWP

Sumber : Data Primer Diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 13 dapat dilihat menunjukkan bahwa hasil nilai R^2 sebesar 0,627 atau 62,7%. Hal ini dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh dari penerapan *e*-SPT, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 62,7 % dan sisanya 37,3% dapat dipengaruhi oleh faktor lain dalam model yang tidak diketahui. Nilai R^2 sebesar 0,627 tersebut berada pada $0 < 0,612 < 1$.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Model akan dapat dikatakan layak atau tidak layak dapat dilihat dari hasil uji kelayakanan pada perhitungan statistik sebagai berikut:

Tabel 14
Hasil Uji Kelayakan Model
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	144,984	3	48,328	42,601	,000 ^b
	Residual	86,216	76	1,134		
	Total	231,200	79			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), SP, PSPT, SM

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan nilai statistik pada Tabel 14 model regresi dapat dikatakan layak untuk digunakan penelitian. Hal tersebut dilihat pada nilai F_{hitung} sebesar 42,601 dengan tingkat signifikan 0,000 sehingga $F_{hitung} 42,601 > F_{tabel} 2,72$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi layak untuk digunakan. Artinya penerapan *e*-SPT, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan dapat dikatakan layak digunakan untuk menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan tujuan untuk menguji koefisien regresi dengan mengetahui apakah variabel penerapan *e*-SPT, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05 atau 5%, sebagai berikut:

Tabel 15
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	2,032	1,738	1,169	,246
	PSPT	0,270	,081	3,351	,001
	SM	0,413	,075	5,481	,000
	SP	0,233	,077	3,035	,003

a. Dependent Variable: EPA

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 15, menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari perhitungan dari nilai t hitung dengan tingkat signifikan maka dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, penerapan *e*-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari output *coefficients* menggunakan *software* SPSS 26 yang dapat dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ maka hipotesis pertama (H_1) yaitu penerapan *e*-SPT diterima. Dan dilihat dari Nilai B (0,270) maka Penerapan *e*-SPT searah

dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kedua, sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari output *coefficients* menggunakan *software* SPSS 26 yang dapat dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis kedua (H_2) yaitu Sistem Administrasi Perpajakan Modern diterima. Dan dilihat dari Nilai B (0,413) maka Sistem Administrasi Perpajakan Modern searah dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Ketiga, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari output *coefficients* menggunakan *software* SPSS 26 yang dapat dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar $0,003 < 0,05$ maka hipotesis kedua (H_3) yaitu Sanksi Perpajakan diterima. Dan dilihat dari Nilai B (0,233) maka Sanksi Perpajakan searah dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan *e-SPT* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil output data dari *software* SPSS 26, dalam pengujian yang telah dilakukan pada hasil uji hipotesis t variabel penerapan *e-SPT* menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap nilai kepatuhan wajib pajak. Dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya atau tidak adanya penerapan *e-SPT* ini akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pabean Cantikan Surabaya. Penerapan *e-SPT* yang menganut *self assessment system* menuntut wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sendiri sebagai wajib pajak. *E-SPT* sendiri yang merupakan sistem aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang ditujukan untuk wajib pajak dalam melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan. Dengan adanya layanan aplikasi *e-SPT* ini dirasa menjadi lebih efisien sehingga wajib pajak dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tujuan dari penerapan *e-SPT* menurut (Gustiyan, 2014:12) yaitu untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan dalam data secara cepat dan akurat, dapat juga meminimalkan jumlah sumber daya manusia dalam melakukan perhitungan dan perekaman data, dan pengorganisasian data secara baik dan sistematis.

Hasil pengujian dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratami *et al* (2017) yang berada di KPP Pratama Singaraja dan juga Septiani (2015) pada KPP Pratama Purwakarta bahwa penerapan *e-SPT* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-SPT* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga tidak lepas dari adanya peran Ditjen Pajak yang melakukan sosialisasi pada masyarakat secara luas tentang *e-SPT*. Hasil Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ersania dan Merkusiwati (2018) yang beradai di KPP Pratama Denpasar Timur bahwa penerapan *e-SPT* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-SPT* ini dapat mempermudah untuk melaporkan *SPT* dan melakukan proses pembayaran karena dapat mengefisiensikan waktu.

Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis t variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern menunjukkan bahwa terjadi adanya pengaruh yang positif dan nilai tingkat signifikansi 0.000. Sehingga diketahui nilai signifikansi $0,000 > 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan H_2 yang menyatakan penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tologana dan Kalalo (2013) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil Penelitian ini juga sependapat dengan penelitian Ariesta dan Latifah (2017) yang menunjukkan bahwa

sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan modern ini sangat membantu untuk wajib pajak dalam melaporkan SPT, karena wajib pajak tidak harus datang ke KPP untuk melaporkan SPT.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari perhitungan hipotesis sanksi pajak, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pabean Cantikan. Hal ini dibuktikan berdasarkan nilai koefisien regresi yang bernilai positif $0,003 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan digunakan untuk meningkatkan ketertiban dalam administrasi agar wajib pajak dapat menaati peraturan sehingga terciptanya kepatuhan pajak. Sanksi merupakan sebuah tindakan berupa hukuman yang akan diberikan kepada seseorang apabila sengaja atau tidak sengaja melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak yang berat menjadi alat pencegahan terhadap perilaku menyimpang yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Dalam penerapannya tanpa tebang pilih dan dilaksanakan secara konsekuen. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak karena memandang sanksi pajak dan akan lebih banyak dirugikan. Hal ini membuat wajib pajak akan dengan sendirinya untuk membayar pajak.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Mardiasmo (2016), menyatakan bahwa sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan yang merupakan alat terakhir yang digunakan pemerintah agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana jadi sanksi yang paling ditakuti oleh setiap orang, hal ini dikarenakan wajib pajak harus membayar denda yang dapat berlipat ganda. Sanksi diperlukan agar peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan (norma perpajakan), akan dituruti, ditaati, dipatuhi, bisa dibilang sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hasil ini sama dengan penelitian Hadi (2010) tentang Pengaruh sanksi perpajakan dan penerimaan PBB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban pajak oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam menyelundupkan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mutia (2008) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin tegas sanksi maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan tujuan untuk mengukur adanya pengaruh variabel penerapan *e*-SPT, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pabean Cantikan Surabaya. Berdasarkan hasil Penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Variabel penerapan *e*-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pabean Cantikan Surabaya, 2) Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada

KPP Pratama Pabean Cantikan, dan 3) Variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pabean Cantikan Surabaya.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya, adapun keterbatasan-keterbatasan penelitian ini sebagai berikut : 1) Penelitian ini dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel dalam pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu penerapan *e-SPT*, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan, sedangkan masih ada banyak faktor-faktor lain yang dapat digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak., dan 2) Penelitian ini hanya menggunakan hasil jawaban dari kuisioner tertulis dengan responden wajib pajak yang terdapat pada KPP Pratama Pabean Cantikan Surabaya tanpa dilengkapi dengan adanya wawancara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-SPT*, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pabean Cantikan Surabaya, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut: 1) Terkait penerapan *e-SPT*, masih terdapat wajib pajak yang tidak mengetahui adanya penyampaian SPT berbasis elektronik dan masih banyak yang memilih melakukan pelaporan pajak secara manual. Akan lebih baik jika Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pajak dan juga adanya penerapan *e-SPT* kepada wajib pajak agar lebih memahami manfaat dan tujuan dibuatnya aplikasi tersebut agar dapat memanfaatkan fasilitas *e-SPT* yang telah disediakan dengan baik, 2) Pada penelitian ini hanya dilakukan pada satu kantor pelayanan pajak, sehingga tidak dapat mewakili pengguna sistem *e-SPT* dengan cakupan yang lebih luas pada wajib pajak. Sebaiknya pada penelitian yang mendatang dapat mengembangkan lingkup penelitian obyek dan juga lokasi penelitian yang lain sehingga dapat dilakukan perbandingan untuk seluruh penggunaan sistem *e-SPT* ini, dan 3) Direktorat Jenderal Pajak diharapkan agar dapat selalu meningkatkan kualitas dalam modernisasi terhadap sistem pelaporan pajak agar dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Sehingga wajib pajak akan patuh dan akan memiliki rasa sukarela untuk melaporkan pajak dengan benar. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak karena mengingat pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, R. 2013. Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*. 1(1).
- Fitulatsih, N., S. Nurlaela, Suhendro. 2017. Pengaruh Pemahaman Aplikasi *e-Sistem* Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Sukoharjo. *E-Jurnal Akuntansi Ekonomi. Universitas Islam Batik Surakarta*.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gustiyan, A. 2014. Pengaruh Penerapan *e-SPT* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Komputer Indonesia. Jurnal Tahun 2014
- Hadi, R. 2010. Pengaruh Tingkat Pemahaman terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang. Padang.
- Hantoyo, S.S., Kertahadi dan S.R. Handayani. 2016. Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 9(1):1-7
- Ilyas, W.B. dan R. Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

- Jatmiko, A. N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Lingga, I.S. 2013. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* 5(5), 50-60.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Andi Offes. Yogyakarta.
- _____. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Andi Offes. Yogyakarta.
- Mohdali, R. dan J. Pope. 2014. The Influence of Religionity on Taxpayers Compliance Attitude: Empirical Evidence From a Mixed-Methods Study in Malaysia. *Accounting Research Journal* 27(1):71-91.
- Muliari, N. K dan P. E. Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Bali.
- Muqodim. 1999. *Perpajakan*. Edisi Kedua. Buku 1. UII Press. Yogyakarta.
- Mutia, S. P. T. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Orang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP pratama padan. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Pandiangan, L. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. PT Alex Media Komputindo. Jakarta
- _____. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Erlangga. Jakarta.
- Pratami, L. P. K. A. W. 2017. Pengaruh Penerapan ESystem Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha* 7(1)
- Rahayu, S.K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rustiyaningsih, S. 2011. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun* 35(2):44-54.
- Sabil, P. D. dan A.S. Lestiniingsih, 2018. Pengaruh E-SPT Pajak Penghasilan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SIKAP* 2(2). *Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditting dan Perpajakan* 2(2):122-135
- Sarunan, W. K. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA* 3(4), 518-526.
- Septiani, K. 2015. Pengaruh Penerapan E-Spt dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT (Studi Survei pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Sholecha, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. *Skripsi Thesis*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kombinasi*. Alfabeta. Bandung.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi SPSS*. Andi Offes. Yogyakarta
- Tjahyono, A. 2005. *Perpajakan*. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Tologana, E. Y. dan M. Kalalo. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado. *Journal Accountability* 2(2)

Zaini, P. A. 2010. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kebayoran Lama). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.